

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM KOPERASI

Abdul Hakim

Pendahuluan

Kata *Syariah*, adalah sebuah kata yang akhir-akhir ini cukup populer dikaitkan dengan bidang dan kegiatan ekonomi seperti perbankan *syariah*, asuransi *syariah*, pegadaian *syariah*, hotel *syariah*, koperasi *syariah* dan lain-lain. Bahkan untuk istilah ekonomi pun dikaitkan dengan kata *syariah* sehingga menjadi Ekonomi *Syariah*.

Demikian populer nya istilah *syariah*, sehingga di Indonesia sering kali sudah tidak menjadi bahasa asing yang pada gilirannya penulisannya pun tidak perlu lagi dicetak miring atau *italic*. Kita bisa lihat di dunia perbankan terdapat BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri sebelum akhirnya melebur menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia.

Dalam perkembangan berikutnya muncul pula istilah Koperasi Syariah. Di dunia perbankan Bank-bank Syariah sering kali “pesaing” bagi Bank-bank yang sudah lebih dulu lahir dengan sebutan Bank Konvensional. Sehingga dunia perbankan di Indonesia terpecah menjadi Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Namun berbeda dengan Bank, Koperasi dalam keterpecahan nya tidak perlu menamakan ada Koperasi Konvensional dan ada pula Koperasi Syariah melainkan Koperasi dan Koperasi Syariah.

Bila dalam perbankan ada kesimpulan bahwa Koperasi Konvensional bukanlah Koperasi Syariah. Ini berarti dalam Koperasi Syariah tidak terdapat prinsip-prinsip syariah atau boleh dikatakan bahwa dalam Bank Konvensional tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Lantas bagaimana dengan koperasi? Untuk itu kita akan membahas apakah ada prinsip-prinsip syariah dalam koperasi.

Prinsip Syariah Menurut Para Ahli

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa Prinsip Syariah adalah dasar atau kaidah yang dipakai untuk memastikan semua kegiatan ekonomi dan keuangan sesuai dengan hukum Islam. Intinya: Semua transaksi harus halal, adil, transparan, dan membawa *maslahat*, tanpa ada *riba*, *gharar*, *maysir*, *zalim*. Fokus beliau yaitu: Larangan 5 hal: *Riba*, *Gharar*, *Maysir*, *Haram*, *Zalim* serta prinsip *tauhid* dan keseimbangan dunia-akhirat.

Jumhur ulama atau sekumpulan ulama berpendapat bahwa Prinsip Syariah adalah seperangkat aturan dasar transaksi yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas*, yang melarang *riba*, *gharar*, *maysir*, *haram*, dan *zalim*, serta mewajibkan keadilan dan keseimbangan.

Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa prinsip syariah dalam kegiatan lembaga keuangan sebagai: "Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah." Fokusnya: Semua produk harus punya landasan akad syariah yang jelas, contoh: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *qardh* dan lain-lain.

Adiwarman A. Karim juga mengartikan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip yang dibangun atas 2 pilar: Prinsip Keadilan sama dengan '*Adl* → dimana Pembagian risiko & untung rugi harus secara seimbang. Tidak ada pihak yang dirugikan sepihak. Prinsip Kemitraan atau *Tawazun* → yaitu Hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah adalah mitra, bukan debitur-kreditur. Dengan fokus adalah: Anti eksploitasi. Bank syariah harus ikut menanggung risiko usaha.

Yusuf Qardhawi, seorang pakar ekonomi internasional menyebutkan bahwa Prinsip Syariah dalam *muamalah* adalah "asalnya *mubah*, kecuali ada dalil yang mengharamkannya", selama tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak membawa *mafsadah*/kerusakan. Dimana fokus beliau adalah: Fleksibel dan dinamis. Selama akadnya jelas, halal objeknya, dan tidak ada unsur terlarang, maka boleh.

Sedangkan AAOIFI atau *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* menyimpulkan bahwa Prinsip Syariah adalah kepatuhan terhadap aturan dan norma Islam yang mencakup larangan *riba*, ketidakpastian berlebihan/*gharar*, spekulasi/*maysir*, dan investasi pada hal-hal yang haram yang fokusnya adalah: Standarisasi global untuk akuntansi dan audit lembaga keuangan syariah.

Dari beberapa penadapat di atas dapat ditarik benang merah dengan menyebutkan lima hal, yaitu:

1. Semua hal harus halal dan cara mendapatkannya harus sesuai syariat. Tidak menjual miras atau minuman keras, babi, dan lain-lain.
2. Bebas Riba artinya tidak ada bunga/tambahan tanpa padanan. Menggunakan sistem bagi hasil atau *margin*.
3. Bebas *Gharar* artinya akadnya harus jelas. harga, barang, waktu serah terima tidak boleh samar.
4. Bebas *Maysir*, bukan judi/untung-untungan. Harus ada usaha yang nyata dan dengan risiko yang nyata.
5. Keadilan dan *maslahat* artinya untung-rugi harus dibagi, misalnya dengan menunaikan zakat, yang tujuannya untuk kebaikan umat.

Dalil-dalil Tentang Prinsip Syariah

A. Alqur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Prinsip Syariah itu dasar hukumnya semua aturan *muamalah*/keuangan Islam yang intinya untuk mengatur: *halal-haram*, larangan *riba*, larangan *gharar* dan *maysir*, keadilan, dan *maslahat*. Berikut adalah ayat-ayat kunci yang paling sering jadi rujukan para ahli terkait prinsip *Halal* dan *Thoyyib* yaitu harus Halal dan Baik.

1. QS. Al-Baqarah: 168 (dasar semua transaksi harus dari sumber yang halal dan cara yang baik)

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

2. QS. Al-Maidah: 88 (jual-beli, usaha, dan penghasilan harus halal zatnya dan cara mendapatkannya)
"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu..."
3. QS. Al-Baqarah: 275 (larangan Riba)
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." "...orang-orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."
4. QS. Ali Imran: 130 (bunga hukumnya haram)
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda..."
5. QS. Al-Baqarah: 282 (prinsip transparansi dan larangan *gharar*)
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki..."
6. QS. An-Nisa: 29 (prinsip Saling ridha dan larangan makan harta dengan cara yang bathil, dilarang *zalim*, curang, atau untung sepiha)
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

Makna syariah: Transaksi harus 'an taradhin = atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan & penipuan.5. Prinsip Keadilan & Takaran Jujur Larangan curang dalam timbang-menimbang.
7. QS. Al-Muthaffifin: 1-3 (jujur dalam jual beli, timbangan, kualitas barang)
"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."
8. QS. Al-Maidah: 90 (larangan maysir/judi)
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan..."

B. Hadits

Rasulullah ﷺ sangat tegas dalam hal jujur pada jual beli:

HR. Bukhari dan Muslim (

"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di hari kiamat."

HR. Muslim

"Barangsiapa menipu, maka ia bukan golonganku."

HR. Ibnu Majah, shahih oleh Al-Albani

"Sesungguhnya jual beli itu harus dengan saling ridha."

HR. Bukhari dan Muslim

"Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari."

Ini hadits yang jadi dasar hukum haramnya riba.

HR. Muslim

"Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksiya." Beliau bersabda: "Mereka semua sama."

HR. Bukhari dan Muslim

"Jauhilah tujuh dosa besar... diantaranya memakan riba."

HR. Muslim

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli gharar." Contoh gharar: Jual ikan di air, jual anak dalam kandungan, barang yang belum jelas ada/tidaknya"

HR. Tirmidzi, hadits hasan shahih

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli hashat, dan jual beli gharar."

HR. Ibnu Majah

"Takarlah dan timbanglah dengan timbangan yang adil."

HR. Bukhari dan Muslim

"Barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat."

HR. Muslim

"Seorang pedagang akan diampuni Allah karena kemudahannya dalam menimbang, menakar, membeli dan menjual."

C. Kaidah Ushul Fiqh terkait Prinsip Syariah

Terdapat 7 kaidah utama yang paling sering digunakan dalam ekonomi dan keuangan syariah:

1. Kaidah: الإِبْدَاحَةُ الْمَعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ

"Hukum asal muamalah adalah mubah/boleh"

Maknanya bahwa semua bentuk transaksi, akad, bisnis modern itu hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dapat dikatakan kebalikan dari *muamalah* adalah ibadah dimana ibadah hukum asalnya adalah haram kecuali ada perintah.

2. Kaidah: *صالح الم جلب على مقدم الم فاسد درء*
"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"
Maknanya: kalau 1 akad ada untungnya tapi ada *mudharat*/kerusakan yang lebih besar, maka yang diutamakan adalah dicegah terlebih dulu.
3. Kaidah: *بال شك يزول لا ال يقين*
"Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan"
Maknanya: kalau udah yakin akadnya halal, jangan dibatalkan hanya karena ragu-ragu/*gharar*.
4. Kaidah: *ال تيسير ت جلب الم مشقة*
"Kesulitan mendatangkan kemudahan"
Maknanya: syariah itu tidak memberatkan. Kalau ada kondisi darurat/sulit, ada *rukhsah*/keringanan.
5. Kaidah: *يزال ال ضرر*
"Kerusakan itu harus dihilangkan"
Maknanya: wajib menghilangkan unsur *zalim*, tipu-tipu, eksploitasi dari transaksi.
6. Kaidah: *محاكمة ال عادة*
"Kebiasaan itu bisa menjadi hukum"
Maknanya: Urusan teknis yang nggak ada dalil detailnya, boleh mengikuti '*urf*' = kebiasaan masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah.
7. Kaidah: *ضرار ولا ضرر لا*
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"
Maknanya: HR. Ibnu Majah mengatakan bahwa. "Ini adalah kaidah emas dalam *muamalah*."

Konsep Singkat Tentang Perkoperasian

Pada dasarnya Konsep Koperasi itu sederhana dengan *slogan*: "Dari Anggota, Oleh Anggota, Untuk Anggota", artinya kepemilikan koperasi bukan milik 1 orang. Tapi milik.

Tujuan koperasi adalah untuk menyejahterakan anggota, bukan mencari untung sebesar-besarnya. Pemilik koperasi adalah para anggota sendiri yang telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Sementara pengelola adalah orang-orang yang dipilih dari anggota melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Adapun prinsip dasar koperasi adalah Kekeluargaan, Gotong Royong, Demokrasi Ekonomi, Keuntungan dibagi ke anggota dengan sistem SHU (Sisa Hasil Usaha), bukan dividen. Jadi berbeda dengan badan usaha lain seperti PT, dimana PT yang memegang saham paling banyak maka dia lah yang berkuasa. Sementara Koperasi memiliki prinsip: "1 anggota sama dengan 1 suara".

Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana keanggotaan bersifat Sukarela dan Terbuka. Pengelolaan dan pengendaliannya bersifat demokratis. Penentuan pengurus melalui proses dipilih, bukan ditunjuk. Partisipasi anggota berupa kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang pada gilirannya SHU dibagi berdasarkan partisipasi, bukan atas dasar jumlah modal.

Koperasi pun memiliki prinsip Otonomi dan Kemandirian artinya Koperasi harus mandiri. Walaupun mendapat bantuan dari pemerintah/swasta, tetap harus dikendalikan oleh anggota.

Koperasi juga memiliki prinsip Pendidikan dan Pelatihan. Artinya Koperasi wajib memberikan kesempatan anggotanya mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar usahanya maju dan makin maju.

Berikutnya dalam berkoperasi harus ada Kerja Sama Antar Koperasi dimana koperasi kecil dapat saling bantu dengan koperasi besar, saling menguatkan. Sehingga ada rasa kepedulian pada komunitas ekonomi berbasis koperasi.

Jenis-jenis Koperasi yang paling umum adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yaitu agar anggota dapat menyimpan simpanan uang serta meminjam sejumlah uang untuk modal atau kebutuhan dan keperluan lain. Selanjutnya ada Koperasi Produsen dimana anggotanya terdiri dari produsen yang berkoperasi untuk mendapatkan modal memproduksi serta memasarkan hasil produksinya. Selanjutnya terdapat juga Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa dan lain-lain.

Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Koperasi

Setelah membahas prinsip-prinsip syariah dan juga prinsip-prinsip koperasi di atas, dalam bahasan berikutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip syariah tersebut dapat diterapkan pada koperasi.

Menerapkan Prinsip Syariah pada Koperasi sebenarnya lebih pada mengubah dari "koperasi simpan pinjam yang sudah pasti menggunakan sistem bunga" menjadi "koperasi simpan pinjam dengan sistem bagi hasil dan jual beli". hal itu bertujuan agar anggota koperasi yang melakukan peminjaman tidak terkena riba, tapi tetap bisa menjalankan usaha dan saling tolong-menolong.

Ini merupakan perbedaan yang paling mendasar, dimana koperasi menerapkan sistem bunga sedangkan syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam konsep usahanya. Sistem bagi hasil tersebut dalam konsep syariah disebut dengan *Mudharabah*: Bunga sering disamakan dengan sebutan *riba* dan *riba* ini dilarang oleh Allah SWT dengan dalil yang bersumber dari QS. Al-Baqarah: 280 "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*".

Dengan demikian penerapan prinsip-prinsip syariah pada koperasi hanya terletak bagaimana koperasi terhindar dari unsur *riba* atau bunga. Sementara prinsip tolong-menolong, gotong-royong, kemitraan, kemandirian dan lain-lain yang ada di dalam koperasi bukanlah hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Artinya sebuah keniscayaan koperasi dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah tanpa harus mengubah menjadi koperasi syariah, karena pada dasarnya koperasi sudah merupakan

sistem usaha yang bersyariah dalam hal pengelolaannya, termasuk dasar hukumnya terlebih koperasi sangat menentang sistem kapitalisme dimana pemilik modal sebagai penguasa dalam menentukan kebijakan perusahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan tulisan di atas, dapat disimpulkan dengan 4 hal:

1. Pengertian Prinsip Syariah bahwa Prinsip Syariah adalah dasar/kaidah yang memastikan semua kegiatan ekonomi sesuai hukum Islam.

Menurut para ahli dan DSN-MUI, intinya ada 5 larangan utama: *Riba*, *Gharar*, *Maysir*, *Haram*, dan *Zalim*. Serta 2 pilar: Keadilan '*Adl* dan Kemitraan *Tawazun*.

Tujuannya agar transaksi bersifat halal, adil, transparan, dan membawa *maslahat*.

2. Dalil Dasar Prinsip Syariah yaitu bersumber dari 3 hal: Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah: 275 melarang *riba*, QS. Al-Baqarah: 168 dan 282 yang menekankan *halal-thoyyib* dan transparansi, QS. An-Nisa: 29 yang menekankan suka sama suka dan keadilan. Hadits yang menekankan jujur dalam jual beli, larangan menipu dan *riba*, serta perintah memberi kemudahan. Sementara Kaidah Ushul Fiqh yaitu 7 kaidah utama seperti Hukum asal *muamalah* adalah *mubah*, Menolak kerusakan harus didahulukan, Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

3. Konsep Dasar Koperasi menganut slogan "Dari Anggota, Oleh Anggota, Untuk Anggota". yang prinsipnya: Kekeluargaan, Gotong Royong, Demokrasi Ekonomi, dan 1 anggota 1 suara.

Tujuannya menyejahterakan anggota, bukan mencari untung sebesar-besarnya. Keuntungan dibagi dalam bentuk SHU sesuai partisipasi, bukan *dividen*.

Dasar hukumnya UU No. 25 Tahun 1992.

4. Penerapan Prinsip Syariah dalam Koperasi yaitu dengan penerapan prinsip syariah di koperasi yang intinya adalah mengubah sistem bunga menjadi sistem bagi hasil dan jual beli agar terhindar dari *riba*.

Bibliografi

Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Karim, A. A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qardhawi, Y. *Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah*. Beirut: Dar al-Qalam. Lembaga dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Jakarta: DSN-MUI.

AAOIFI. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions: Shariah Standards*. Bahrain: AAOIFI. Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Al-Qur'an & Hadits

Al-Qur'an Al-Karim.

- QS. Al-Baqarah: 168, 275, 282

- QS. Ali Imran: 130
- QS. An-Nisa: 29
- QS. Al-Maidah: 88, 90
- QS. Al-Muthaffifin: 1-3

Al-Bukhari, M. I. Shahih Al-Bukhari.

Muslim, I. H. Shahih Muslim.

Ibnu Majah, M. Y. Sunan Ibnu Majah.

Tirmidzi, M. I. Sunan Tirmidzi

Tentang Penulis



Abdul Hakim, lahir di Majalengka 30 Maret 1975. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SDN Bantarwaru II Majalengka, Tsanawiyah di MTsN Ciwaringin Cirebon, dan Aliyah di MAPK Darussalam Ciamis (1993). Memperoleh gelar Sarjana agama di Fakultas Ushuluddin LAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1997. Meraih gelar Magister Pendidikan dari Pascasarjana UPI Bandung pada tahun 2008. Pada tahun 2012 kembali mendapat gelar S2 yaitu Magister Agama dari Pascasarjana UIN SGD Bandung di bidang Religious Studies. Kemudian tahun 2018 melanjutkan Studi Doktor Prodi Hukum Islam dengan konsentrasi Ekonomi Syariah di Pascasarjana UIN SGD Bandung, lulus tahun 2023. Riwayat aktivitas organisasi sudah ditempuh sejak masa di Pesantren sebagai Ketua Ikatan Pelajar Majalengka Darussalam Ciamis (1992-1993). Semasa kuliah pernah menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Pasundan Surabaya (1994-1995), setahun berikutnya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Ampel (1995-1996). Beberapa saat kemudian di tahun yang sama juga menjadi wakil ketua Bidang LITBANG Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di dunia akademik penulis aktif di beberapa organisasi Ekonomi dan keuangan Syariah, diantaranya sebagai anggota Bidang Kerjasama dan Pengabdian Kepada Masyarakat FORDEBI (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam) Korwil Jawa Barat (2017-sekarang). Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat pada Departemen Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Syariah (2019-Sekarang). Penulis juga merupakan Reviewer pada Jurnal Maro FAI UNMA Majalengka (2021-Sekarang). Kemudian pada awal 2022 dilantik menjadi anggota pengurus Pusat Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (Pinbu) Provinsi Jawa Barat. Penulis juga pernah menjabat sebagai Direktur Kemahasiswaan dan Alumni IKOPIN (2021-2022) dan saat ini setelah berubah menjadi Universitas Koperasi Indonesia mendapat amanah untuk menjadi Kepala Bidang Pengembangan Kemahasiswaan (2022-2023). Sekarang Kepala Bagian Humas dan Protokoler Universitas Koperasi Indonesia tahun (2023- sekarang) Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia Program Studi Ekonomi Syariah, dengan mengampu mata kuliah: Pendidikan Agama Islam, Bahasa Arab, Ushul Fiqh, Manajemen Pembiayaan Syariah dan Seminar Manajemen Perbankan Syariah.